

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

**(Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu
PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh:

IRMAWATI

B011171033



(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN
Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)**

OLEH

IRMAWATI

B011171033

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

**(Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu
PLN Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh


**IRMAWATI
B011171033**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jum'at, tanggal 09 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M. Hum
NIP. 196207111987031001

Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Waskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irmawati

Nim : B011171033

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 Juli 2021

Yang Menyatakan



Irmawati

ABSTRAK

IRMAWATI (B011171033) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47Pid.B/2020/PN.Mrs)”.
(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Said Karim selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II).

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kabel tembaga gardu PLN, (2) untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Hasil dari penelitian ini, yaitu diperoleh kesimpulan (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana dalam putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kabel tembaga gardu PLN telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) bagian ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, (2) penerapan hukum pidana sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal. Namun, hakim tidak menerapkan Pasal 363 ayat (2) dimana penjatuhan hukuman para terdakwa seharusnya lebih berat dan dalam menjatuhkan putusan hakim lebih mempertimbangkan hal yang meringankan dari pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Kabel, Gardu.

ABSTRACT

IRMAWATI (B011171033) "Juridical Review of the Crime of theft with Weights (Case Study of Theft Against PLN Substation Copper Cable Decision Number 47Pid.B/2020/PN.Mrs)". (Under the guidance of Prof. Dr. Muhammad Said Karim as Advisor I and Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

The purpose of this study (1) is to determine the qualifications for the crime of theft by weighting the copper cable at PLN substations, (2) to determine the application of criminal law to the criminal act of theft by weighting (Case Study of Theft Against Copper Cable at PLN Substation Decision Number 47/ Pid.B/2020/PN.Mrs).

This research uses the type of normative research. It is carried out using the Legislative approach and the case approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the literature and document study method. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively to make it easier for readers to understand.

The results of this study, namely the conclusions obtained (1) The qualifications for criminal acts in the decision Number 47/Pid.B/2020/PN.Mrs regarding the crime of theft by weighting the copper cable at PLN substations have been proven to have violated Article 363 paragraph (1) sections 3, 4 and 5 of the Criminal Code, (2) The application of criminal law appropriate because criminal defendant has been proven fulfill all the elements-the element of crime have been indicted by the public prosecutor that a single indictment. However, the judge did not apply Article 363 paragraph (2) where the sentences of the defendants should be heavier and in making the decision the judge considered mitigating things rather than the consequences caused by the defendant's actions.

Keywords: Crime, Cable Theft, Substation.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47Pid.B/2020/PN.Mrs) sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat sehingga kita semua berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang paling utama kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Amiruddin dan Ibu Hj. Nurhaeda yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, perhatian, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus serta terimakasih kepada kakak tercinta satu-satunya Mirnawati yang telah banyak membantu dan mendukung penulis. Juga tak lupa pula kepada

pujaan hati Aryaldi terima kasih atas segala bantuan, doa dan semangat yang diberikan kepada penulis, serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan motivasi. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M. Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.
3. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M. Hum. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak H. M. Imran Arief, S.H.,M.S Dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. terimakasih atas kesediaannya menguji penulis, memberikan segala nasehat serta saran dan masukan kepada penulis.

6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
7. Terimakasih kepada guru-guru penulis di SD 13 Pakalu 2 Bantimurung, SMPN 4 Bantimurung, SMAN 4 Bantimurung. Allah tahu balasan atas ilmu-ilmu yang bermanfaat.
8. Terimakasih kepada saudara-saudaraku Pledoi 2017, Keluarga LP2KI, Keluarga LeDHAK, Departemen Pidana 2017, MKU A, Kalomang Squad, KKN Maros 1.
9. Terimakasih kepada partner, sahabat, saudara (i) Husna, Go Pejuang Sarjana: Adrian.K, Syafar, Melky, Ruhaimah, Almi, dan Novi. Borbul Squad: Widy, Marlina dan Alfian.
10. Terimakasih kepada kakak senior yang selalu menjadi tempat penulis bertanya, Kak Rizka, Kak Resti, Kak Filda, Kak Muliana.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangNya untuk kita semua, Aamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 09 Juli 2021



Irmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelihan	9
a. Jenis Penelitian.....	9
b. Pendekatan Penelitian	9
c. Sumber Data.....	10
d. Teknik Pengumpulan Data.....	11
e. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP KABEL TEMBAGA GARDU PLN	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Tindak Pidana Pencurian	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	23
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	25
1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan	25
2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan	25
D. Kabel Tembaga Gardu PLN	30
1. Pengertian Kabel Tembaga	30
2. Jenis Kabel Tembaga Listrik.....	31
3. Pengertian Gardu PLN.....	32
4. Jenis-Jenis Gardu PLN.....	33
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN	34

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN PADA PUTUSAN NOMOR 47/Pid.B/2020/PN.MRS..... 42**

A. Jenis-Jenis Putusan	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	46
C. Pertimbangan Hukum Hakim	48
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	49
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	53
D. Analisis Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Mrs	55
1. Posisi Kasus	56
2. Dakwaan Penuntut Umum	58
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	61
4. Amar Putusan	62
5. Analisis Penulis.....	63

BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.

Dalam Pasal 362 KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termaksud dalam kategori pencurian.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan Kualifikasi. Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa I. Hardi Alias Adi Bin Abd. Azis dan terdakwa II. Ilham Bin A. Rasyid terbukti secara sah menurut hukum menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

¹ Hermien Hediati Koeswadi, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I. Hardi Alias Adi yang bertempat tinggal di Jln antang raya Makassar, keluar dari rumah menggunakan kendaraan roda empat merek Avanza berwarna silver dengan nomor polisi DD 205 IR menuju ke rumah Terdakwa II. Ilham Bin A. Rasyid untuk mengajaknya pergi mengambil kabel tembaga di beberapa Gardu milik PLN. Kemudian terdakwa II menyetujui hal tersebut dan bersama-sama melancarkan aksinya di beberapa tempat yang ada di Makassar. Setelah itu sekitar jam 14.00 Wita Para Terdakwa menuju Kabupaten Maros dengan tujuan untuk mengambil kabel, setibanya di Kabupaten Maros Para terdakwa berputar-putas sekitar kota Maros sambil mencari kabel yang bisa diambil lalu kemudian terdakwa menuju keJembatan Layang di Dusun Pattunuang Desa Samanggi Kec. Simbang Kab Maros namun setibanya di tempat tersebut Para Terdakwa tidak melihat kabel yang bisa diambil sehingga Para Terdakwa kembali menuju ke kota maros. Pada saat Para Terdakwa kembali menuju Kota Maros pada pukul 18.30 Wita Para Terdakwa singgah di depan Gardu milik PLN di sekitar daerah Lingkungan Pakalu, Kelurahan Kalabbirang, kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros. Melihat kabel opstik di dalam Gardu milik PLN yang tidak dialiri listrik. Sebelum Para Terdakwa mengambil kabet tersebut Terdakwa II. Ilham terlebih dahulu menuju ke masjid yang berada didekat lokasi untuk melaksanakan sholat magrib, sementara Terdakwa I. Hardi Alias Adi mengecek Gardu milik PLN sambil melihat kabel opstik di dalam Gardu

yang tidak dialiri listrik lalu Terdakwa I. Hardi Alias Adi mengambil alat di mobil yaitu besi untuk membongkar tembok gardu dan gunting untuk memotong kabel tersebut. Setelah Terdakwa II. Ilham kembali dari masjid, Terdakwa II. Ilham melihat Terdakwa I. Hardi Alias Adi sementara memotong kabel yang berada di dalam Gardu milik PLN kemudian Terdakwa II. Ilham mengawasi dan melihat situasi dari dalam mobil. Sekitar pukul 19.55 Wita, Terdakwa I. Hardi Alias Adi berhasil memotong kabel optik sebanyak 4 (empat) potong, kemudian membawa dan menaikkannya ke atas mobil yang dikendarainya. Namun belum sempat Para Terdakwa meninggalkan lokasi, Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.MRS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian terhadap kabel tembaga gardu PLN?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam perkara pidana pencurian terhadap kabel tembaga gardu PLN;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kepustakaan hukum yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya plagiasi antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.MRS)”, adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Sebagai perbandingan terhadap salah satu penelitian oleh peneliti terdahulu yaitu, Skripsi yang di tulis oleh Prasetya Adimakayasa pada tahun 2014 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No.714/Pid.B/2013/PN.MKS)*"² dan Skripsi yang ditulis oleh wahyuni, pada tahun 2018 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No.112/Pid.B/2014/PN.Wtp)*"³.

Pada penelitian Prasetya Adimakayasa dan Wahyuni memiliki kesamaan dari segi pembahasan yaitu Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Namun penelitian ini berbeda dari segi objek penelitian. Pada penelitian Prasetya Adimakayasa dan Wahyuni, yang menjadi objek pencuriannya yaitu perhiasan emas dan karung yang berisi gabah, sedangkan peneliti fokus pada objek pencurian yaitu kabel tembaga yang berada di dalam gardu PLN. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.

² Prasetya Adimakayasa, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No.714/Pid.B/2013/PN.MKS)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 41.

³ Wahyuni, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No.112/Pid.B/2014/PN.Wtp)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal artinya penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁴ Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, *Metode Peneliia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

c. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁵

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Maros.
2. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku dan hasil penelitian;
2. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

e. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang bersifat deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan masalah serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga pembaca dapat memahaminya lebih mudah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP KABEL TEMBAGA GARDU PLN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Menurut Adam Chazawi mengemukakan "*Strafbaarfeit*" terdiri dari 3 (tiga) kata yakni "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". "*Straf*" diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan "*baar*" diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan "*feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*Strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan "*Strafbaarfeit*". Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda yakni sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan "*Strafbaar*" berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan "*Strafbaar-feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷

⁶ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, hlm. 69.

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

Terjemahan “*Strafbaarfeit*” atau *delict* di dalam bahasa Indonesia yaitu terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.⁸

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli diantaranya:

Menurut Pompe, kata “*Strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, dimana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu demi terpeliharanya suatu tata tertip hukum dan terja minnya kepentingan umum.”⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana harus terdiri beberapa unsur-unsur tindak pidana. Jadi seorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan tersebut memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dalam hal ini yaitu kesalahan akibat dari kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

⁸ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 136.

⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

Para pakar menyetujui pada umumnya bahwa “kesengajaan” terbagi atas tiga bentuk, diantaranya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kainsyafan pasti (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*), dan
3. Kesengajaan dengan Keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dibanding kesengajaan. Kealpaan terbagi atas dua bentuk diantaranya:

1. Tidak berhati-hati,
2. Dapat menduga akibat itu.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua diantaranya :

- Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku atau dapat dikatakan yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Adapun unsur-unsur subjektif Menurut P.A.F. Lamintang dari suatu tindak pidana adalah:¹⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

- Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁰ P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, hlm. 182.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kuasalitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu:¹¹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur yang melawan hukum yang subjektif.

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: ¹²

- a) Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi

¹¹ Teguh Prasetya. 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28-34.

berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

1. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu tingkah laku tertentu. Dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

2. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

c) Menurut bentuk kesalahan yaitu, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

1. Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja;

2. Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) Menurut macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
1. Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang mana perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat;
 2. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu:
 - a. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya yaitu berupa perbuatan positif;
 - b. Tindak pidana pasif yang tidak murni yakni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara:
1. Tindak pidana yang terjadi seketika;
 2. Tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus.

f) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

1. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III;
2. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

Pada umumnya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara :

1. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana *communia*);
2. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (tindak pidana *propria*).

h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

1. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak;

2. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu ada pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata.
- i) Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara:
 1. Tindak pidana bentuk pokok;
 2. Tindak pidana yang diperberat;
 3. Tindak pidana yang diperingan.
 - j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
 - k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi:
 1. Tindak pidana tunggal;
 2. Tindak pidana berangkai.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan

suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property* dan *prosession*.

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

1. Mengambil barang;

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain.

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang

berada di luar kekuasaan pemiliknyanya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.¹³

2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang;
Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)
Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknyanya.

¹³ H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

Jenis pencurian ini terdiri dari:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal

terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;

3. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, , memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

c. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana

kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁴

2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Untuk mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bentuk pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Dan mengenai cara, kedaan atau hal

¹⁴ Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

yang memperberat dari pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 KUHP yaitu:

1. Pencurian ternak

Pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.¹⁵

Di Indonesia dan di Negara lain menganggap bahwa hewan ternak sangatlah berharga. Karena bagi sebagian orang menggunakan hewan ternak sebagai ukuran kekayaan mereka. Semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki maka semakin kaya dan tinggi status orang tersebut.

2. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan.

¹⁵ Wiryono Projodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Alasan mengapa pencurian jenis ini masuk ke dalam jenis pencurian yang diperberat yaitu karena peristiwa tersebut dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat yang akan memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang seharusnya dalam keadaan seperti ini seseorang memberikan pertolongan kepada korban.

3. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya:

- a. Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.

- b. Unsur dalam sebuah rumah

Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

c. Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya agar dapat dituntut dengan ketentuan ini. Pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan tanah yang ada disekitarnya.

d. Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

5. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

a. Unsur merusak

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.

b. Unsur memotong

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya.

c. Unsur memanjat

Pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau dapat pula melalui solokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

d. Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkakas seperti obeng, kawat dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka selot kunci.

e. Unsur perintah palsu

Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli yang di buat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.

f. Unsur memakai pakaian jabatan palsu

Pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Contohnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter dengan maksud agar dapat diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan khusus yang ada di rumah sakit.¹⁶

D. Kabel Tembaga Gardu PLN

1. Pengertian Kabel Tembaga

Bahan dari kabel beraneka ragam, khususnya yang memiliki fungsi sebagai pengantar arus listrik pada umumnya terbuat dari tembaga dan dilapisi dengan pelindung. Kabel tembaga merupakan kabel dengan penghantar tembaga dan biasanya dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol, sehingga biasanya disebut kabel instalasi. Pemakaian tembaga sebagai penghantar memiliki pertimbangan bahwa

¹⁶ *Ibid*, hlm. 22-24

tembaga merupakan suatu bahan yang mempunyai daya hantar yang baik.¹⁷

2. Jenis Kabel Tembaga Listrik

Beberapa jenis kabel yang terbuat dari tembaga yang digunakan sebagai penghantar listrik yaitu:

1. Kabel NYA

Yaitu kabel yang berinti tunggal, dengan lapisan isolasi dari bahan PVC, digunakan untuk instalasi luar atau kabel udara. Memiliki kode warna pada isolasinya antara lain merah, biru, kuning dan hitam berdasarkan peraturan PUIL. Lapisan isolasinya terdiri dari 1 lapis yang membuat kabel tersebut mudah rusak, tidak tahan terhadap air dan mudah digigit tikus.

2. Kabel NYM

Kabel ini memiliki isolasi PVC yang berwarna abu-abu atau putih. Kabel ini memiliki 2 lapis isolasi sehingga relatif aman daripada kabel NYA dan harga jualnya pun lebih mahal. Kabel ini dapat digunakan di lingkungan yang basah dan kering tetapi tidak dapat ditanam.

3. Kabel NYY

Adalah kabel dengan lapisan isolasi dari bahan PCV (biasanya 2, 3 atau 4. Kabel ini digunakan pada instalasi yang di tanam (kabel tanah), serta mempunyai lapisan instalasi yang lebih kuat serta terbuat dari bahan yang tidak disukai oleh tikus. Kabel ini juga

¹⁷<https://medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produkfiles/kontenonline/oline2008/teknikkabling2/definisikabel.html> (koran online)

memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kabel NYM.¹⁸

3. Pengertian Gardu PLN

Membahas mengenai kelistrikan tentunya tidak terlepas dari lembaga penyedia listrik atau PLN. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, Pengertian PT. PLN (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sebagai bagian internal pembangunan nasional.¹⁹

Gardu PLN atau biasa disebut dengan gardu distribusi (gardu listrik) merupakan suatu bangunan yang berisi atau terdiri dari Instalasi Perlengkapan Hubung bagi Tenaga Menengah (PHB-TM), transformator distribusi (TD) dan perlengkapan hubung bagi tegangan rendah (PHB-TR). Fungsi dari gardu distribusi adalah untuk menurunkan tegangan pelayanan yang lebih tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah.²⁰

¹⁸ Emidiana, Marta Widodo, *Karakteristik Kabel Yang Di Tekuk Saat Di Aliri Arus*, *Jurnal Empire*, Fakultas Teknik Universitas PGRI, Vol. 3, Nomor 1 juni 2018, hlm. 2-3.

¹⁹ Irpan, *Tinjauan Hukum tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Di Dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini*, Vol 1, 2013, hlm. 2.

²⁰<https://id.scribd.com/document/378312894/pengertin-gardu-distribusi,htm>
(Koran online)

4. Jenis-Jenis Gardu PLN

Secara garis besar gardu PLN atau gardu distribusi dibedakan atas:²¹

1. Jenis pemasangannya;
 - a. Gardu pasang dalam, gardu distribusi pasang dalam adalah gardu konstruksi beton dengan kapasitas transformator besar, dipakai untuk daerah padat beban tinggi dengan konstruksi instalasi yang berbeda dengan gardu pasang luar. Gardu beton dipasang dari jaringan saluran udara ataupun saluran kabel tanah.
 - b. Gardu pasang luar, konstruksi gardu distribusi pasang luar tipe portal terdiri dari atas *Fused Cut Out* (FCO) sebagai pengaman hubung singkat trafo dengan elemen pelebur *Fuse link type expulsion* dan *Lightning Arrester* (LA) sebagai sarana pencegahan naiknya tegangan pada transformator akibat surja petir. Elektroda pembumian dipasang pada masing-masing LA dan pembumian titik netral transformator sisi tegangan rendah. Kedua elektroda pembumian tersebut dihubungkan dengan penghantar yang berfungsi sebagai ikatan penyaman potensial yang digelar di bawah tanah.

²¹ Nurmiati Pasra dan Permata Putri Surwandi, *Pelaksanaan Manajemen Pemeliharaan Gardu Distribusi*, Jurnal Sutet, Teknik Elektro, Vol. 6, Nomor 2 Juni 2016, hlm. 12-13.

Pada gardu distribusi tipe cantol perlengkapan perlindungan transformator tambah adalah LA. Konstruksi pembumian sama dengan gardu portal. Nilai tahanan pembumian tidak melebihi 1 Ohm.

2. Jenis konstruksinya;
 - a. Gardu beton
 - b. Gardu tiang
 - c. Gardu portal
 - d. Gardu cantol
 - e. Gardu kios
3. Jenis penggunaannya;
 1. Gardu pelanggan umum
 2. Gardu pelanggan khusus

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN

Pencurian merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property* dan *prosession*. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak

pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

- a. Tindak Pidana Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- c. Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- d. Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP;
- e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 397 KUHP.

Dalam hal ini, penulis menekankan pada jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa Pasal 362 KUHP yang di dalam bentuknya yang pokok, ditambahkan dengan unsur-unsur lain dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu atau keadaan yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian:

1. Mengambil barang;

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain.

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang

berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini jarang terjadi, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.²²

2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang;
Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini ialah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);
Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari sipelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

²² H.A.K. Moch. Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Unsur-unsur yang memberatkan:

1. Pencurian ternak

Ternak dalam hal ini dapat di artikan dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.²³

2. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, gunung meletus, huru-hara, bahaya perang atau pemberontakan..

Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan.

3. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

²³ Wiryono Projodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya:

a. Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.

b. Unsur dalam sebuah rumah

Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

c. Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Pencurian harus dilakukan di halaman tertutup yang ada rumahnya untuk dapat diadili berdasarkan peraturan ini. Pekarangan tertutup mengacu pada sebidang tanah yang ditandai sehingga dapat membedakan tanah dari tanah yang ada disekitarnya.

d. Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau

pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

5. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

- a. Unsur merusak

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.

- b. Unsur memotong

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti pisau, gunting dan sebagainya.

c. Unsur memanjat

Pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain atau masuk ke dalam tanah melalui lubang yang sengaja digali, atau dapat pula melalui parit atau solokan yang digunakan untuk batas penutup.

d. Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkakas seperti kawat, obeng dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka selot kunci.

e. Unsur perintah palsu

Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli yang di buat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.

f. Unsur memakai pakaian jabatan palsu

Pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Misalnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter

dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk keruangan khusus yang ada dalam rumah sakit.²⁴

Dikaitkan dengan objek pencurian yaitu kebal tembaga gardu PLN, maka pencurian ini dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) bagian ke-3, ke-4, dan ke-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam unsur-unsur pasal tersebut maka seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 363 ayat (1) bagian ke-5 KUHP, dalam hal ini “kabel tembaga gardu PLN” yang sedang terpasang diambil dengan cara merusak tembok menggunakan besi kemudian memotong kabel menggunakan gunting pemotong kabel untuk memisahkannya dari gardu PLN tersebut. Merupakan pemberatan juga jika pencurian ini dilakukan oleh dua orang yang bersekutu atau bersama-sama melakukan pencurian yang mana terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) bagian ke-4. Masuk juga kedalam pemberatan jika pencurian ini dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. PLN Persero Maros terdapat dalam pasal 363 ayat (1) bagian ke-3.

²⁴ *Ibid*, hlm. 22-24